



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 421.1 / 106 / A / IO-SP / 436.7.15 / 2022

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 188/8517/436.7.1/2022 Tanggal 29 Maret 2022

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : SMP GIKI 1 SURABAYA
Jenis Pendidikan : SMP
Alamat : Jl. DUKUH KUPANG UTARA I/02 SURABAYA RT 6 / RW 1
Kelurahan Dukuh Kupang
Kecamatan Kec. Dukuh Pakis
Kota Surabaya
NPSN : 20532766
Akreditasi : A
Nama Yayasan / Penyelenggara : GITA KIRTTI Surabaya
Berdasarkan Akta Notaris : DWI ROSSULLIATI, SH Nomor 17 dan
pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK UHU-AH.01.06.0010360
Ketua Penyelenggara : Sri Ampeni Swandayani, SH.Sp.N
Nama Kepala Sekolah : IDA CHRISTIANA, S.Pd. M.Si

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 188/18544/436.7.1/2021 tanggal 11 Oktober 2021 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 31 Maret 2022 sampai dengan 29 Maret 2026



Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **31 Maret 2022**

a.n WALIKOTA SURABAYA,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Dewi Soeriyawati, ST. MT
Pembina
NIP. 197405132001122001